

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 207 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Kejiwaan belum sepenuhnya optimal meski telah menunjukkan komitmen politik dan koordinasi yang kuat. Standar dan Tujuan Kebijakan: Standar dan tujuan Perbup dinilai berisiko terlalu luas dan dikhawatirkan penanganan hanya akan mencapai tahap penjangkaran (*case finding*) dan penempatan awal tanpa alur tindak lanjut perawatan, pendampingan psikososial, dan rehabilitasi yang sesungguhnya. Meskipun seluruh pelaksana (Dinkes, Dinsos, Puskesmas) telah memahami standar dan tujuan Perbup, yang menjadi catatan adalah perlunya penguatan pada aspek kedalaman implementasi dan pencegahan.

Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) spesialis dalam upaya penanggulangan gangguan kejiwaan di Kabupaten Bekasi masih defisit dan belum mencukupi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM spesialis (Psikiater, Psikolog Klinis) dan fasilitas rujukan/rehabilitasi terpusat yang tidak sebanding dengan lonjakan jumlah sasaran ODGJ. Terkait keterbatasan SDM, para *stakeholder* melakukan solusi adaptif berupa pendelegasian fungsi *monitoring* rutin kepada Kader Pokemon Keswa yang dilatih secara berkelanjutan. Namun, anggaran APBD/BOK yang dialokasikan untuk obat jangka panjang dan biaya operasional *home visit* dan *outreach* Puskesmas masih dirasa terbatas.

Komunikasi yang terbangun dalam lingkup internal (antar-dinas) berjalan sangat baik dan sinergis, terbukti dari kuatnya Sinergi SOP Dinkes-Dinsos dan optimalisasi program Pokemon Keswa. Namun, dukungan Pemerintah Daerah

(Pemda) terhadap organisasi masyarakat sipil (Yayasan) masih minim dan tidak proporsional dengan beban kerja *multitayanan* yang mereka tangani. Koordinasi dan kerjasama antar-institusi pemerintah dan mitra sudah dibangun, namun dukungan finansial dan teknis Pemda kepada Yayasan perlu ditingkatkan.

Kondisi eksternal memberikan pengaruh signifikan. Secara Politik, terbitnya Perbup 207/2022 adalah bukti komitmen politik tinggi yang menjamin sinergi antar-dinas dan alokasi anggaran, sekaligus mengatasi ego sektoral. Secara Sosial, stigma dan penolakan masyarakat masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan pasien disembunyikan, tetapi intervensi Pokemon Keswa berhasil mereduksi stigma secara bertahap. Secara Ekonomi, kondisi ekonomi lemah keluarga menjadi faktor penghambat kepatuhan pengobatan, nutrisi, dan pendampingan. Hambatan utama adalah: (1) Defisit SDM spesialis dan fasilitas rujukan/rehabilitasi terpusat; (2) Keterbatasan anggaran untuk obat jangka panjang dan operasional; dan (3) Stigma sosial dan inkonsistensi data lapangan. Hambatan tersebut diatasi dengan solusi adaptif seperti: Penguatan jejaring layanan primer dan pendelegasian fungsi kepada Kader Pokemon Keswa; Integrasi Anggaran BOK spesifik; Advokasi Fiskal untuk kebutuhan rehabilitasi sosial; serta Edukasi Bertarget dan Supervisi Fasilitatif untuk konsistensi data.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan implementasi Perbup 207/2022, yang mengkonfirmasi Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn: Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan. Dalam hal ini, standar dan tujuan Perbup 207/2022 dinilai berisiko tidak sepenuhnya mencakup

kebutuhan nyata (penanganan holistik berkelanjutan), sehingga implementasi berpotensi tidak maksimal di tingkat hilir.

Para pelaksana kebijakan (Dinkes, Dinsos, Puskesmas) sudah memahami standar dan tujuan Perbup secara baik. Keterbatasan sumber daya (SDM spesialis, Anggaran) turut menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi implementasi Perbup, karena tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Setiap *stakeholder* (Dinkes, Dinsos, Puskesmas, Yayasan) memiliki peran masing-masing yang sudah terdefinisi, namun kapasitas operasional Yayasan masih perlu dukungan Pemda.

Komunikasi antar-*stakeholder* (Dinkes-Dinsos) sudah terjalin cukup baik (Sinergi SOP dan Pokemon Keswa). Namun, aktivitas penguatan (sosialisasi) untuk mengurangi stigma, meskipun sudah gencar dilakukan Pokemon Keswa, masih memerlukan intervensi masif dan penguatan dukungan ke mitra non-formal. Dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) melalui penerbitan Perbup sudah menunjukkan sikap komitmen yang tinggi, namun sikap ini perlu diterjemahkan lebih jauh dalam dukungan fiskal berkelanjutan dan alokasi SDM spesialis untuk optimalisasi layanan. Faktor eksternal ini turut memberikan pengaruh. Stigma sosial menjadi penghambat utama, sementara kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah memicu ketidakpatuhan obat. Kondisi politik sudah baik dengan adanya regulasi, tetapi perlu optimalisasi dalam penutupan kesenjangan kapasitas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian bahwa implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 207 Tahun 2022 belum berjalan secara optimal, berikut adalah beberapa saran untuk arah perkembangan selanjutnya:

1. Penguatan aspek hukum dan kapasitas struktural harus dilakukan kajian ulang yang mendalam terhadap Perbup atau pembentukan produk hukum turunannya yang lebih detail, didukung oleh Naskah Akademik yang menjamin alokasi sumber daya. Kebijakan harus secara eksplisit mengatur dan mengadvokasi penyediaan SDM spesialis (Psikiater, Psikolog Klinis) yang memadai dan pembangunan fasilitas rehabilitasi sosial terpusat (di bawah Dinsos) sebagai solusi struktural atas hambatan "pintu keluar" penanganan ODGJ.
2. Peningkatan dukungan fiskal dan kolaborasi lintas sektor diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menjalankan implementasi terutama melalui peningkatan advokasi fiskal (APBD/BOK) yang proporsional untuk kebutuhan: (a) Jaminan logistik obat jangka panjang; (b) Biaya operasional *monitoring* rutin (Tim Pokemon Keswa dan *home visit* Puskesmas); dan (c) Bantuan yang proporsional dan berkelanjutan kepada organisasi masyarakat sipil (Yayasan) sebagai mitra non-formal yang telah menanggung beban *multilayanan*. Pemda juga harus terus merangkul seluruh *stakeholder* dan menjadikan Yayasan sebagai mitra resmi dalam perencanaan kasus dan penyediaan layanan.
3. Penguatan aspek sosial dan pencegahan pada program sosialisasi dan edukasi harus terus digencarkan (termasuk melalui media sosial) untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghilangkan stigma. Selain itu, Pemda perlu memasukkan program yang berfokus pada aspek pencegahan (preventif) agar jumlah kasus ODGJ baru dapat diminimalisir, serta memastikan standar pelayanan menjamin bahwa ODGJ diperlakukan dengan penuh kepedulian oleh masyarakat sesuai prinsip psikologi.